



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 635 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu upaya atau langkah untuk menerbitkan manajemen obat dan perbekalan kesehatan yang akan ditetapkan dalam daftar kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- b. bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi untuk dilakukan pemeriksaan nama obat atau perbekalan kesehatan, jumlah dan lain-lain;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan (penghapusan) obat dan perbekalan kesehatan perlu dibentuk Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
8. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);**

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 323/KMK.03/2000 Tentang Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen yang dihapus/diubah statusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan menghitung dan memisahkan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- b. tim pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan membuat berita acara pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak; dan
- c. membuat/menyusun laporan akhir kegiatan Tim Pemusnahan (Penghapusan) Obat dan Perbekalan Kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 635 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMUSNAHAN OBAT
 DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 INSTALASI FARMASI KOTA
 BANJARMASIN

TIM PEMUSNAHAN
 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI
 INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN

No	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Aset Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Pengawas Farmasi Makanan Penyelia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Sub Koordinator Seksi Kesling, Kesja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Sub bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Analisis Obat dan Makanan Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Staf Pelaksana Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	5 Anggota
15.	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	8 Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA